

### BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan APBD Kabupaten Bintan disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana penjabaran operasional mengacu Peraturan Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengacu pada peraturan perundangan dibidang keuangan negara sekaligus aturan pelaksanaannya yang merupakan penjabaran operasional bahwa APBD Kabupaten Bintan yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran disusun berdasarkan pendekatan anggaran prestasi kerja yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil. Perkembangan APBD Kabupaten Bintan untuk periode Tahun 2011-2015 ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 : Perkembangan APBD Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015

Tahun	Anggaran (Rp)				
	Pendapatan	Belanja	Defisit	Pembiayaan	
				Penerimaan	Pengeluaran
2011	646,350,186,581.00	848,661,657,220.00	202,311,470,639.00	222,411,205,938.94	4,000,000,000.00
2012	726,776,858,232.00	884,500,634,271.90	155,723,776,039.00	160,723,776,039.90	5,000,000,000.00
2013	810,872,827,468.00	1,023,986,023,276.77	213,113,196,808.00	219,113,195,808.77	6,000,000,000.00
2014	871,700,333,438.00	1,073,351,337,722.63	201,651,004,284.00	208,451,004,284.63	6,800,000,000.00
2015	881.934.274.136,00	1.003.700.132.140,04	121.765.858.004,04	121.765.858.004,04	0,00

Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan, Tahun 2016

Bahwa kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Bintan menekankan pada penganggaran defisit. Hal ini terlihat dari besarnya anggaran belanja setiap tahun dibandingkan dengan target pendapatan. Selama lima tahun terakhir anggaran ratio defisit rata-rata sebesar 18,64%, dengan ratio defisit tertinggi sebesar 23,84% (Tahun 2011) dan ratio defisit terendah sebesar 12,13% (tahun 2015). Penganggaran pendapatan dalam lima tahun terakhir pertambahan rata-rata sebesar 7,29%, sedangkan pertumbuhan anggaran belanja rata-rata sebesar 3.65%.

Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2015, disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum Kabupaten Bintan yaitu meningkatkan efektifitas dan optimalitas pengelolaan keuangan daerah. Realisasi kebijakan tersebut dilakukan melalui program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pemerintah daerah, program peningkatan pengembangan sistem perencanaan, pelaporan dan capaian kinerja, dan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Dalam hal penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 senantiasa dianut sistem kehati-hatian dalam mengalokasikan dana. Kehati-hatian ini senantiasa dijaga agar program-program yang telah direncanakan tetap terpadu.

APBD Perubahan Kabupaten Bintan Tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp. 881.934.274.136.00
2. Belanja	<u>Rp.1.003.700.132.140,04</u>
Defisit	<u>Rp.(121.765.858.004,04)</u>
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 121.765.858.004,04
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
	<u>Rp. 121.765.858.004,04</u>

### 3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

#### 3.1.1 Intenfikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Guna memenuhi pencapaian target penerimaan pendapatan daerah, tidak terlepas dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015, baik itu menyangkut upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi dan beberapa kegiatan lainnya, diantaranya:

- 1) Melaksanakan penataan pengelolaan maupun potensi komponen pendapatan;
- 2) Pendataan pada tempat-tempat usaha wajib pajak untuk meyakini omset penjualan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
- 3) Melaksanakan pendataan administrasi pajak dan retribusi daerah;

- 4) Pembinaan wajib pajak yang meliputi cara pengisian SPTPD yang baik dan benar, kewajiban membayar pajak secara periodik, perhitungan omset yang kena pajak;
- 5) Pemeriksaan wajib pajak pada wajib pajak yang menghitung pajak sendiri (MPS) dan dilakukan secara rutin;
- 6) Sosialisasi peraturan perpajakan dan retribusi daerah;
- 7) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap administrasi pengelolaan pungutan PBB sektor pedesaan dan perkotaan;
- 8) Melakukan monitoring atas pendapatan daerah secara periodik untuk dilakukan evaluasi dan merumuskan rencana tindaknya;
- 9) Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Propinsi dalam rangka perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU);
- 10) Melaksanakan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat maupun Propinsi tentang penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
- 11) Melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait agar kegiatan operasional dapat berlangsung dengan efektif baik secara horisontal maupun vertikal antar level pemerintahan serta kalangan profesi yang memiliki pengaruh terhadap upaya peningkatan penerimaan daerah;

### 3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah selama 2011-2015, target pendapatan daerah sebesar Rp.3.937.634.479.855,00 telah terealisasi sebesar Rp.4.162.138.713.927,91 atau sebesar 105,70%. adapun jenis penerimaan dalam kurun waktu 5 Tahun tersebut meliputi :

- a. Realisasi PAD sebesar Rp.781.412.847.744,99,00 atau sebesar 107.28 % dari target yang ditetapkan. Kelebihan capaian target PAD ini, tidak terlepas dari terlampauinya target pada penerimaan Pajak Daerah sebesar 105.47 %, Retribusi Daerah sebesar 114.52 %, Penerimaan hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 107.49 % dan lain-lain PAD yang Sah sebesar 116,75 %.

- b. Realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp.2.911.821.214.651,00 atau sebesar 109,50 % dari target yang ditetapkan. Capaian target penerimaan dari dana perimbangan ini, merupakan kontribusi dari penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar 119,88 % dan penerimaan DAK sebesar 100,00 % serta penerimaan DAU sebesar 100,89 %.

Realisasi penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.468.904.651.531,92,00 atau sebesar 85,27 %.

Tabel 3.2 : Target dan Realisasai Pendapatan Kabupaten Bintan, Tahun 2011-2015

Uraian	Periode 2011-2015		%
	Target	Realisasi	
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Daerah	728.417.540.812,00	781.412.847.744,99	107,28
Pajak Daerah	572.494.065.763,00	603.790.551.640,31	105,47
Retribusi Daerah	35.365.728.000,00	40.499.392.658,26	114,52
Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	39.186.387.051,00	42.121.906.469,00	107,49
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	81.371.359.998,00	95.000.996.977,42	116,75
DANA PERIMBANGAN	2.659.279.456.922,00	2.911.821.214.651,00	109,50
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	1.211.694.117.802,00	1.452.558.268.651,00	119,88
Dana Alokasi Umum	1.312.246.649.120,00	1.323.922.896.000,00	100,89
Dana Alokasi Khusus	135.338.690.000,00	135.340.050.000,00	100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	549.937.482.121,00	468.904.651.531,92	85,27
Jumlah Pendapatan	3.937.634.479.855,00	4.162.138.713.927,91	105,70

Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan, Tahun 2016

Dalam kurun waktu lima tahun, bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan sebesar 3,51%. Dimana hanya pada Tahun 2015 pertumbuhan pendapatan negatif, sedangkan untuk Tahun lainnya mengalami pertumbuhan positif.

Tabel 3.3 : Rata-rata Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015

Tahun	%
2011	8,35
2012	19,46
2013	6,17
2014	-3,53
2015	-12,89
Rata-rata	3,51

Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan, Tahun 2016

Adapun komponen realisasi penerimaan daerah yang mengalami penurunan yaitu dari Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Dana Perimbangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sebagaimana yang tertera dalam Kebijakan Umum Anggaran tahun 2015 terdapat peningkatan pendapatan daerah sebesar 1,17% dari tahun anggaran yang lalu. Peningkatan tersebut terdiri dari gabungan atas peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 6,32%, dana perimbangan mengalami penurunan sebesar -10,46% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan sebesar 53,35% dibandingkan target penerimaan tahun 2014.

Adapun target penerimaan daerah tahun 2014 dan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4 : Target Penerimaan Daerah Tahun 2014 dan 2015

NO	KOMPONEN	TARGET		%
		2014	2015	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	166.125.051.486,00	176.628.479.855,00	106,32
	Pajak Daerah	123.972.215.479,00	135.368.000.000,00	109,19
	Retribusi Daerah	11.683.000.000,00	9.442.000.000,00	80,82
	Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.888.801.932,00	10.888.801.932,00	100,00
	Lain-lain PAD yang Sah	19.581.034.075,00	20.929.677.923,00	106,89
2	DANA PERIMBANGAN	590.383.075.781,00	528.653.805.619,00	89,54
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	268.114.834.781,00	173.897.638.619,00	64,86
	Dana Alokasi Umum	304.974.241.000,00	290.035.577.000,00	95,10
	Dana Alokasi Khusus	17.294.000.000,00	64.720.590.000,00	374,24
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	115.192.206.171,00	176.651.988.662,00	153,35
	JUMLAH	871.700.333.438,00	881.934.274.136,00	101,17

Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan, Tahun 2016

Dalam hal realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 dan 2015, jika dibandingkan maka realisasi pendapatan daerah tahun 2015 mengalami penurunan sebesar -11,69%. Realisasi tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar -2,91%, dana perimbangan mengalami penurunan sebesar -16,53%, akan tetapi lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan sebesar 0,79%.

Penurunan realisasi penerimaan dari dana perimbangan terutama disebabkan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang hanya mencapai 52,16% dari tahun sebelumnya dan Dana Alokasi Khusus yang hanya mencapai 95,10% dari tahun sebelumnya. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan sebesar 0,79% terutama disebabkan oleh realisasi Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun 2015 sebesar Rp.10.806.783.000,00 yang tahun sebelumnya belum pernah ada.

Adapun Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5 : Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 dan 2015 (dalam rupiah)

NO	KOMPONEN	REALISASI		%
		2014	2015	
1	Pendapatan Asli Daerah	191.074.783.205,25	185.523.317.169,12	97,09
	Pajak Daerah	146.315.996.740,77	137.520.270.491,77	93,99
	Retribusi Daerah	12.980.176.973,09	9.081.792.543,00	69,97
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.240.195.772,00	13.411.204.438,00	119,31
	Lain-lain PAD yang Sah	20.538.413.719,39	25.510.049.696,35	124,21
2	Dana Perimbangan	596.250.029.822	497.680.184.131,00	83,47
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	273.981.788.822,00	142.922.557.131,00	52,16
	Dana Alokasi Umum	304.974.241.000,00	290.035.577.000,00	95,10
	Dana Alokasi Khusus	17.294.000.000,00	64.722.050.000,00	374,25
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	96.696.624.974,12	97.455.866.381,00	100,79
	Jumlah	884.021.438.001,37	781.034.181.755,12	88,35

Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan, Tahun 2016

Untuk mengetahui penerimaan pendapatan asli daerah yang diperoleh melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5.1: Realisasi pendapatan asli daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2015 (dalam rupiah) yang masuk ke rekening Kas Daerah

NO	SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH		SELISIH LEBIH/(KURANG)
		TARGET	REALISASI	
1	DPPKD	159.362.901.932,00	169.026.196.989,12	9.663.295.057,12
2	DINAS KESEHATAN	250.000.000,00	170.036.000,00	(79.964.000,00)
3	BPMPD	3.950.000.000,00	4.596.067.276,00	646.067.276,00
4	DINAS PERHUBUNGAN	4.992.000.000,00	4.126.149.187,00	(865.850.813,00)
5	DINAS PEKERJAAN UMUM	100.000.000,00	145.020.000,00	45.020.000,00
	Total	176.628.479.855,00	178.063.469.452,12	1.434.989.597,12

Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan, Tahun 2016

Disamping Pendapatan Asli Daerah pada tabel diatas Pemerintah Kabupaten Bintan juga menetapkan target pendapatan operasi dan pendapatan dari Dana Kapitasi JKN yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga realisasinya tidak masuk melalui mekanisme disetorkan ke Kas Daerah.

Tabel 3.5.2: Realisasi pendapatan asli daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2015 (dalam rupiah) yang tidak masuk ke rekening Kas Daerah (Pola Pengelolaan Keuangan BLUD)

No	SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH		SELISIH LEBIH/(KURANG)
		TARGET	REALISASI	
1.	BLUD DANA BERGULIR (DPPKD)	74.634.796,00	712.728.786,00	638.093.990,00
2.	BLUD RSUD BINTAN	3.034.098.100,00	2.931.958.263,00	(102.139.837,00)
3.	DINAS KESEHATAN			
a	BLUD PUSKESMAS TELUK SEBONG	663.820.000,00	644.947.969,00	(18.872.031,00)
b	BLUD PUSKESMAS TELUK SASAH	405.302.798,00	320.757.685,00	(84.545.113,00)
c	BLUD PUSKESMAS KIJANG	969.036.982,00	535.296.085,00	(433.740.897,00)
d	BLUD PUSKESMAS TANJUNG UBAN	859.890.000,00	628.598.449,00	(231.291.551,00)
e	BLUD PUSKESMAS KAWAL	362.058.194,00	294.379.001,00	(67.679.193,00)
f.	GABUNGAN 10 PUSKESMAS NON BLUD (Pendapatan Kapitasi JKN)	1.679.371.849,00	1.765.995.553,00	86.623.704,00
	Total	8.048.212.719,00	7.834.661.791,00	(213.550.928)

Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan, Tahun 2016

Dengan melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa perolehan paling tinggi baik jumlah rupiah maupun prosentase pencapaian target adalah perolehan dari pendapatan yang dikelola oleh DPPKD, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### 3.1.3 Pemmasalahan dan Solusi

Permasalahan-permasalahan pendapatan daerah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bintan pada saat ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Belum tersedianya secara keseluruhan peraturan dan prosedur yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Terdapat beberapa jenis pungutan pada sektor retribusi daerah yang belum dapat diberdayakan, hal ini disebabkan tidak tersediaanya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Tidak terkonsentrasinya wajib pajak dan wajib retribusi yang disebabkan karena letak geografis Kabupaten Bintan yang cukup luas, sehingga terdapat hambatan dalam mensosialisasikan Perda-Perda pungutan oleh dinas dan instansi terkait, sehingga berakibat pada kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi untuk melaksanakan kewajibannya.

Adapun solusi untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan dinas dan instansi terkait dalam rangka penggalan potensi pendapatan daerah.
- 3) Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
- 4) Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara intensif.

## 3.2 Pengelolaan Belanja Daerah

### 3.2.1 Kebijakan Umum Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan Umum Belanja Daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.



Dengan mempertimbangkan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya serta permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi, maka pada tahun 2014 kebijakan yang dilaksanakan melalui peningkatan belanja prioritas untuk:

- 1) meningkatkan aksesabilitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpendapatan rendah;
- 2) pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat usaha ekonomi lemah seperti pedagang, usaha kecil dan menengah, petani, serta nelayan;
- 3) pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sanitasi, air bersih, serta listrik di wilayah kantong-kantong kemiskinan, desa-desa dan pulau terpencil;
- 4) peningkatan kapasitas, kompetensi, dan kinerja aparatur pemerintah daerah khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

Keempat prioritas di atas menjadi sasaran utama dalam pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2015. Disamping prioritas tersebut pemerintah daerah juga memperhatikan beberapa prioritas yang perlu menjadi perhatian daerah sejalan dengan prioritas nasional, prioritas dimaksud adalah:

- 1) penanggulangan kemiskinan;
- 2) Peningkatan ketahanan pangan;
- 3) perbaikan iklim investasi dan iklim usaha;
- 4) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
- 5) pembangunan daerah tertinggal, terluar, terdepan dan pasca konflik;
- 6) Pengembangan kebudayaan, kualitas dan inovasi teknologi;

Berbagai prioritas tersebut merupakan upaya untuk mengarahkan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 dalam rangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RPJMD tahun 2011-2015 serta RKPD tahun 2015 yang selanjutnya diformulasikan kedalam Kebijakan Umum APBD.

Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung terwujudnya

good governance dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan secara profesional, partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah telah ditetapkan arah dan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah. Arah dan kebijakan umum belanja daerah adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dari sisi perencanaan belanja, ditunjukkan dari alokasi belanja berdasarkan bidang urusan pemerintahan maupun kelompok belanja.

Tabel 3.6 : Alokasi Belanja Kabupaten Bintan Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007

Uraian	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
<b>URUSAN WAJIB</b>					
Pendidikan	20.49	20.79	21.71	22.91	26,39
Kesehatan	6.60	8.81	12.25	12.16	12,79
Pekerjaan Umum	16.69	11.65	11.45	9.29	9,00
Perumahan Rakyat	0.52	1.01	1.75	2.56	1,37
Perencanaan Pembangunan	1.64	1.62	1.38	1.77	1,82
Perhubungan	1.43	2.11	1.95	1.75	1,57
Lingkungan Hidup	1.76	2.51	2.99	3.44	2,80
Kependudukan dan Catatan Sipil	0.71	0.75	0.65	0.59	0,56
Pemberdayaan Perempuan	0.12	0.07	0.02	0.17	0,00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	0.08	0.07	0.16	0.14	0,18
Sosial	0.49	0.51	0.52	0.68	0,65
Tenaga Kerja	0.61	0.66	0.69	0.73	0,77
Koperasi dan Usaha Kecil	0.53	0.62	0.70	0.92	0,80
Penanaman Modal	0.70	0.69	0.61	0.81	0,72
Kebudayaan	0.61	0.54	0.88	0.86	0,87
Pemuda dan Olahraga	0.09	0.13	0.16	0.29	0,26
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	2.08	2.73	3.05	3.08	3,00
Pemerintahan Umum	35.78	35.29	29.83	29.01	28,16
Kepegawaian	1.23	1.32	1.34	1.00	1,37
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.14	1.13	1.16	0.98	1,00
Ketahanan Pangan	0.67	0.80	0.73	0.78	0,78
Kearsipan	0.26	0.30	0.26	0.27	0,24
<b>URUSAN PILIHAN</b>					
Pertanian	0.76	1.03	1.08	1.09	1,01
Kehutanan	0.16		0.08	0.15	0,21
Energi dan Sumber Daya Mineral	2.63	1.88	1.92	1.30	0,79
Pariwisata	0.35	0.38	0.75	0.85	0,46
Kelautan dan Perikanan	1.75	1.82	1.90	2.30	2,35
Perdagangan	0.02	0.04	0.03	0.09	0,07
Perindustrian	0.11	0.03	0.00	0.00	0,00

Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan, Tahun 2016

Tabel 3.7 : Alokasi anggaran belanja berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2015

URAIAN	TAHUN 2015	
	ANGGARAN (Rp)	%
URUSAN WAJIB	954.554.604.709,04	95,10
PENDIDIKAN	264.893.290.659,04	26,39
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	261.018.990.659,04	
Dinas Pekerjaan Umum	3.874.300.000,00	
KESEHATAN	128.392.843.447,00	12,79
Dinas Kesehatan	90.845.252.108,00	
Rumah Sakit Umum Daerah	23.834.058.339,00	
Dinas Pekerjaan Umum	13.713.533.000,00	
PEKERJAAN UMUM	90.287.139.420,00	9,00
Dinas Pekerjaan Umum	90.287.139.420,00	
PERUMAHAN RAKYAT	13.794.197.500,00	1,37
Dinas Pekerjaan Umum	13.794.197.500,00	
PERENCANAAN PEMBANGUNAN	18.256.470.790,00	1,82
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18.256.470.790,00	
PERHUBUNGAN	15.737.113.550,00	1,57
Dinas Perhubungan	15.737.113.550,00	
LINGKUNGAN HIDUP	28.067.045.333,00	2,80
Badan Lingkungan Hidup	7.182.715.532,00	
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	20.884.329.801,00	
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	5.570.543.062,00	0,56
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.570.543.062,00	
SOSIAL	6.534.257.815,00	0,65
Dinas Sosial	6.534.257.815,00	
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.836.034.810,00	0,18
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	1.836.034.810,00	
KETENAGAKERJAAN	7.698.364.500,00	0,77
Dinas Tenaga Kerja	7.698.364.500,00	
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	7.986.228.974,00	0,80
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	7.986.228.974,00	
PENANAMAN MODAL	7.259.083.932,00	0,72
Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah	7.259.083.932,00	
KEBUDAYAAN	8.737.897.220,00	0,87
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8.737.897.220,00	
PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.618.120.000,00	0,26
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2.618.120.000,00	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	30.103.245.608,00	3,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.944.685.960,00	
Satuan Polisi Pamong Praja	15.945.467.609,00	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.213.092.039,00	
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	296.396.260.710,00	29,53
DPRD	7.590.404.000,00	
Kepala Daerah dan Wakil	784.226.000,00	

Sekretariat Daerah	22.409.125.980,00	
Sekretariat DPRD	56.586.569.760,00	
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	144.037.134.313,00	
Badan Kepegawaian Daerah	13.755.123.136,00	
Inspektorat Daerah	6.259.916.841,00	
Kecamatan Bintang Timur	7.711.772.880,00	
Kecamatan Gunung Kijang	4.748.770.320,00	
Kecamatan Teluk Bintang	4.288.631.160,00	
Kecamatan Bintang Utara	6.687.345.720,00	
Kecamatan Teluk Sebong	4.079.955.320,00	
Kecamatan Tambelan	3.470.002.520,00	
Kecamatan Seri Kuala Lobam	3.989.750.120,00	
Kecamatan Toapaya	4.225.625.320,00	
Kecamatan Bintang Pesisir	2.722.730.800,00	
Kecamatan Mantang	3.049.176.520,00	
KETAHANAN PANGAN	7.873.374.436,00	0,78
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	7.873.374.436,00	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.079.105.195,00	1,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	10.079.105.195,00	
KEARSIPAN	2.433.987.748,00	0,24
Kantor Perpustakaan dan Arsip	2.433.987.748,00	
URUSAN PILIHAN	49.145.527.431,00	4,90
PERTANIAN	10.132.746.371,00	1,01
Dinas Pertanian dan Kehutanan	10.132.746.371,00	
KEHUTANAN	2.115.443.975,00	0,21
Dinas Pertanian dan Kehutanan	2.115.443.975,00	
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	7.948.317.805,00	0,79
Dinas Pertambangan dan Energi	7.948.317.805,00	
PARIWISATA	4.627.567.200,00	0,46
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.627.567.200,00	
KELAUTAN DAN PERIKANAN	23.629.112.080,00	2,35
Dinas Kelautan dan Perikanan	23.629.112.080,00	
PERDAGANGAN	692.340.000,00	0,07
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	692.340.000,00	
JUMLAH	1.003.700.132.140,04	100,00

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintang, Tahun 2015

Pengalokasian Belanja Daerah Tahun 2015 terdiri atas :

#### 1) Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk membiayai belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Pengalokasian belanja pegawai mengalami peningkatan, kebijakan ini lebih disebabkan karena penambahan jumlah pegawai dan perhatian pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kinerja pegawai dengan memberikan insentif ataupun tambahan penghasilan atas beban kerjanya.

Terhadap komponen belanja bunga tidak dialokasikan anggaran tersebut pada tahun 2015, sedangkan untuk bantuan sosial dan hibah pemerintah daerah mengambil kebijakan tetap mengalokasikan anggarannya hal ini diupayakan guna memberikan perhatian kepada masyarakat kurang mampu atas beban ekonomi yang terus bertambah akibat kenaikan harga-harga serta perbaikan strata sosial dalam masyarakat.

Untuk belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan hal ini diupayakan guna membantu proses demokratisasi dan otonomi pemerintahan desa yang mana pada tahun yang bersangkutan sebagian desa mengalami pergantian kepemimpinannya dan telah mulai dilaksanakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Sedangkan pada belanja tidak terduga pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran sesuai dengan kondisi dan pengembalian pendapatan tahun-tahun sebelumnya.

## 2) Kebijakan Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dianggarkan untuk belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Tabel 3.8 : Prosentase Alokasi Anggaran Belanja berdasarkan bagian belanja APBD tahun 2015

URAIAN	PERSENTASE TERHADAP TOTAL		%
	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	
Pendidikan			26,39
Kesehatan			12,79
Pekerjaan Umum			9,00
Perumahan Rakyat			1,37
Perencanaan Pembangunan			1,82
Perhubungan			1,57

URAIAN	PERSENTASE TERHADAP TOTAL		%
Lingkungan Hidup			2,80
Kependudukan dan Catatan Sipil			0,56
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			0,18
Sosial			0,65
Ketenagakerjaan			0,77
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			0,80
Penanaman Modal			0,72
Kebudayaan			0,87
Kepemudaan dan Olahraga			0,26
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			3,00
Pemerintahan Umum			29,53
Ketahanan Pangan			0,78
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			1,00
Kearsipan			0,24
Pertanian			1,01
Kehutanan			0,21
Energi dan Sumber Daya Mineral			0,79
Pariwisata			0,46
Kelautan dan Perikanan			2,35
Perdagangan			0,07
			100,00

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2015

Alokasi tersebut di atas dapat dilihat dari kebijakan belanja dari urusan pemerintahan daerah dan satuan kerja perangkat daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan.

Tabel 3.9: Kebijakan program dan kegiatan belanja APBD tahun 2015 berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan

KODE	URAIAN
1	Urusan Wajib
1,1	Pendidikan
1.1.1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.1.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.1.1.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.1.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.1.1.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.1.1.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.1.1.17	Program Pendidikan Menengah
1.1.1.18	Program Pendidikan Non Formal

1.1.1.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.1.1.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.1.1.22	Program Pelayanan Kepemudaan
1.1.1.23	Program Penyediaan dan Pemberdayaan Sekolah dan Prasarana Pendidikan Lain
1.1.1.24	Program Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan/Pendidikan Tinggi Penunjang Sektor - sektor Unggulan
1.1.1.25	Program Kejar Paket
1,2	Kesehatan
1.2.1	Dinas Kesehatan
1.2.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.2.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.2.1.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.2.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.2.1.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.2.1.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.2.1.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.2.1.20	Program Peningkatan Gizi dan Kesehatan Keluarga
1.2.1.33	Program Pengendalian Penyakit
1.2.1.34	Program Penyehatan Lingkungan
1.2.1.35	Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan
1.2.1.36	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi Masyarakat Miskin
1.2.1.37	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
1.2.1.38	Program Pengawasan dan Pembinaan Peredaran sediaan Farmasi dan Makanan
1.2.1.39	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.2.1.40	Program Manajemen Kesehatan
1.2.2	Rumah Sakit Umum Daerah
1.2.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.2.2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.2.2.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.2.2.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.2.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.2.2.35	Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan
1.2.2.37	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
1.2.2.40	Program Manajemen Kesehatan
1,3	Pekerjaan Umum
1.3.1	Dinas Pekerjaan Umum
1.3.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.3.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.3.1.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.3.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.3.1.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.3.1.15	Program pembangunan jalan dan jembatan
1.3.1.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.3.1.21	Program Penyehatan Lingkungan Permukiman
1.3.1.22	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman
1.3.1.23	Program Penyediaan dan Pemberdayaan Sekolah dan Prasarana Pendidikan Lain

1.3.1.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1.3.1.28	Program Pengendalian Banjir
1.3.1.32	Program Pembangunan Drainase dan Gorong - gorong Jalan
1.3.1.33	Program Peningkatan Kapasitas Bidang Kepekerjaan Umum
1.3.1.34	Program Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Umum/Sosial
1.3.1.35	Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah
1.3.1.35	Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan
1.3.1.36	Program Pembangunan Sarana Kantor Pemerintahan Ibukota
1.3.1.37	Program Peningkatan Perencanaan Teknis
1,6	Perencanaan Pembangunan
1.6.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.6.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.6.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.6.1.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.6.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.6.1.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.6.1.15	Program pengembangan data/informasi
1.6.1.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
1.6.1.21	Program perencanaan pembangunan daerah
1.6.1.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi
1.6.1.23	Program perencanaan sosial dan budaya
1.6.1.28	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
1.6.1.30	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sumber Daya Alam
1.6.1.31	Program Inventarisasi Sumber Daya Alam
1.6.1.32	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan
1.6.1.35	Program Perencanaan Tata Ruang
1.6.1.36	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1,7	Perhubungan
1.7.1	Dinas Perhubungan
1.7.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.7.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.7.1.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.7.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.7.1.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.7.1.17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan
1.7.1.18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
1.7.1.21	Program Peningkatan Perencanaan Teknis dan Kebijakan Bidang Perhubungan
1.7.1.23	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
1.7.1.25	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi
1.7.1.26	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kebandarudaraan
1,8	Lingkungan Hidup
1.8.1	Badan Lingkungan Hidup
1.8.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.8.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.8.1.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.8.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



1.8.1.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.8.1.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.8.1.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.8.1.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.8.1.26	Program Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
1.8.1.27	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.8.4	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
1.8.4.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.8.4.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.8.4.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.8.4.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.8.4.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.8.4.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.8.4.25	Program Peningkatan Prasarana Penerangan Jalan Umum
1.8.4.31	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
1.10.	Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.10.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.10.1.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.10.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.10.1.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.10.1.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.10.1.16	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil
1.10.1.17	Program Pengawasan Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil
1,13	Sosial
1.13.1	Dinas Sosial
1.13.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.13.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.13.1.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.13.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.13.1.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.13.1.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.13.1.22	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
1.13.1.23	Program Pendidikan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
1.13.1.24	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
1,14	Tenaga Kerja
1.14.1	Dinas Tenaga Kerja
1.14.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.14.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.14.1.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.14.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.14.1.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.14.1.16	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

1.14.1.17	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
1.14.1.18	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
1.14.1.19	Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja
1.14.1.23	Program Peningkatan Lapangan Pekerjaan Sesuai Kapasitas Lokal
1,15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1.15.1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
1.15.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.15.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.15.1.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.15.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.15.1.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.15.1.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUKM
1.15.1.20	Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri
1.15.1.20	Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
1.15.1.21	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
1.15.1.22	Program Peningkatan Wirausaha dan Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.1.23	Program Pengembangan Sarana Distribusi Pengelola Pasar
1,16	Penanaman Modal
1.16.1	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
1.16.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.16.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.16.1.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.16.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.16.1.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.16.1.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.16.1.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1.16.1.19	Program Pengawasan dan Pengendalian Insvestasi
1.16.1.20	Peningkatan Pelayanan Non Perizinan
1.16.1.21	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
1,17	Kebudayaan
1.17.1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1.17.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.17.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.17.1.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.17.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.17.1.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.17.1.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata
1.17.1.16	Program pengembangan destinasi pariwisata
1.17.1.19	Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya, Seni dan Perfilman
1.17.1.20	Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata
1.17.1.21	Program Kesejahteraan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.19.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.19.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.19.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19.1.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.19.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.19.1.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.19.1.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan
1.19.1.26	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.19.1.27	Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama
1.19.3	Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.3.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19.3.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19.3.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.19.3.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.19.3.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.19.3.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.19.3.24	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Polisi Pamong Praja
1.19.3.25	Program Pembinaan Potensi Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat
1.19.4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.19.4.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19.4.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19.4.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.19.4.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.19.4.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.19.4.32	Program Penanggulangan Bencana
1.19.4.33	Program Mitigasi Bencana
1,2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
1.20.3	Sekretariat DPRD
1.20.3.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.3.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.3.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.20.3.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.3.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.3.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1.20.3.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1.20.4	Sekretariat Daerah
1.20.4.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.4.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.4.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.20.4.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.4.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.4.18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
1.20.4.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1.20.4.52	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
1.20.4.62	Program Peningkatan Kualitas Masyarakat
1.20.4.63	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan Keprotokolan

1.20.4.69	Program Peningkatan Pengetahuan Keagamaan
1.20.4.70	Program Penataan , Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
1.20.4.76	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1.20.4.77	Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan
1.20.4.78	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekomian
1.20.4.80	Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah
1.20.4.81	Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama
1.20.5	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.5.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.5.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.5.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.20.5.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.5.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.5.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20.5.18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
1.20.5.39	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah
1.20.5.57	Program Manajemen Aset Daerah
1.20.6	Badan Kepegawaian Daerah
1.20.6.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.6.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.6.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.6.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.6.28	Program Pendidikan Kedinasan
1.20.6.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.20.6.50	Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah
1.20.7	Inspektorat Daerah
1.20.7.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.7.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.7.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.20.7.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.7.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.7.20	Program Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal
1.20.7.51	Program Pembinaan dan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Pembangunan Daerah
1.20.7.52	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
1.20.9	Kecamatan Bintan Timur
1.20.9.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.9.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.9.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.20.9.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.9.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.9.53	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
1.20.9.54	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.10	Kecamatan Gunung Kijang
1.20.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.10.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.20.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.10.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.10.53	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
1.20.10.54	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.11	Kecamatan Teluk Bintan
1.20.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.11.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.11.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.11.53	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
1.20.11.54	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.12	Kecamatan Bintan Utara
1.20.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.12.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.20.12.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.12.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.12.53	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
1.20.12.54	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.13	Kecamatan Teluk Sebong
1.20.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.13.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.20.13.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.13.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.13.53	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
1.20.13.54	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.14	Kecamatan Tambelan
1.20.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.14.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.20.14.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.14.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.14.53	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
1.20.14.54	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.15	Kecamatan Seri Kuala Lobam
1.20.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.15.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.20.15.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.15.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.15.53	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
1.20.15.54	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.16	Kecamatan Toapaya
1.20.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.16.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.16.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.20.16.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.16.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.16.53	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
1.20.16.54	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.17	Kecamatan Bintan Pesisir
1.20.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.17.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.17.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.20.17.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.17.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.17.53	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
1.20.17.54	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.18	Kecamatan Mantang
1.20.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.18.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.18.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.20.18.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.18.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.18.53	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
1.20.18.54	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1,21	Ketahanan Pangan
1.21.1	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
1.21.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.21.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.21.1.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.21.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.21.1.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.21.1.08	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
1.21.1.09	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani
1.21.1.10	Program Pengembangan dan Penyuluhan Petani dan Nelayan
1.21.1.11	Program Peningkatan Penerapan Teknologi, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.22.1	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
1.22.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.22.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.22.1.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.22.1.15	Program Keluarga Berencana
1.22.1.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.22.1.25	Program Ketahanan Pemberdayaan Keluarga
1.22.1.27	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
1,24	Kearsipan
1.24.1	Kantor Perpustakaan dan Arsip
1.24.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.24.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.24.1.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.24.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.24.1.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.24.1.20	Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah
1.24.1.21	Program Pengembangan Perpustakaan
2	Urusan Pilihan
2,1	Pertanian
2.1.1	Dinas Pertanian dan Kehutanan
2.1.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.1.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1.1.03	Program peningkatan disiplin aparatur
2.1.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.1.1.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.1.1.21	Program Konservasi, Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
2.1.1.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
2.1.1.22	Program Inventarisasi dan Pemetaan Sumber Daya Hutan
2.1.1.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan
2.1.1.25	Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
2.1.1.26	Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
2.1.1.27	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
2.1.1.28	Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
2.1.1.32	Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)
2,3	Energi dan Sumberdaya Mineral
2.3.1	Dinas Pertambangan dan Energi
2.3.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.3.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.3.1.03	Program peningkatan disiplin aparatur
2.3.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.3.1.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.3.1.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
2.3.1.18	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Umum dan Sumber Daya Mineral
2.3.1.19	Program Pembinaan dan Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi
2,5	Kelautan dan Perikanan
2.5.1	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.5.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.5.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.5.1.03	Program peningkatan disiplin aparatur
2.5.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.5.1.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.5.1.15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
2.5.1.21	Program pengembangan dan pengelolaan Perikanan Tangkap
2.5.1.29	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan
2.5.1.31	Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2.5.1.32	Program Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



2.5.1.33	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya
2.5.1.34	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan, Tahun 2015

Tabel 3.10 : Anggaran belanja pelayanan dasar tahun 2015

URAIAN	TAHUN 2015	%
Pendidikan	264.893.290.659,04	26,39
Dinas Pendidikan	261.018.990.659,04	
Dinas Pekerjaan Umum	3.874.300.000,00	
Kesehatan	128.392.843.447,00	12,79
Dinas Kesehatan	90.845.252.108,00	
RSUD	23.834.058.339,00	
Dinas Pekerjaan Umum	13.713.533.000,00	
Pekerjaan Umum	90.287.139.420,00	9,00
Dinas Pekerjaan Umum	90.287.139.420,00	
Perumahan	13.794.197.500,00	1,37
Dinas Pekerjaan Umum	13.794.197.500,00	
Lingkungan Hidup	28.067.045.333,00	2,80
Badan Lingkungan Hidup	7.182.715.532,00	
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	20.884.329.801,00	
Kependudukan dan Catatan Sipil	5.570.543.062,00	0,56
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5.570.543.062,00	
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1.836.034.810,00	0,18
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB	1.836.034.810,00	
Sosial	6.534.257.815,00	0,65
Dinas Sosial	6.534.257.815,00	
Ketenagakerjaan	7.698.364.500,00	0,77
Dinas Tenaga Kerja	7.698.364.500,00	
Koperasi dan Usaha Kecil	7.986.228.974,00	0,80
Dinas Koperasi, UKM dan Perindag	7.986.228.974,00	
Pemuda dan Olahraga	2.618.120.000,00	0,26
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	2.618.120.000,00	
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	30.103.245.608,00	3,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perlindungan Masyarakat	6.944.685.960,00	
Kantor Satpol PP	15.945.467.609,00	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.213.092.039,00	
	587.781.311.128,04	58,56

Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan, Tahun 2015

Dari program kegiatan tersebut diketahui bahwa program yang termasuk pelayanan dasar Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2015 penganggarnya telah mencapai 58,56% dari total anggaran.



## 2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Penetapan target atau rencana dan realisasi belanja daerah yang semakin besar selama 2011-2015 dengan jumlah total sebesar Rp.4.834.199.784.631,34 telah dapat direalisasikan sebesar Rp.4.350.032.923.258,73 atau rata-rata mencapai 89,98%. Apabila dilihat dari perkembangan kinerja penyerapan anggaran belanja selama kurun waktu 5 Tahun dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Realisasi tingkat penyerapan anggaran belanja terbesar terjadi pada Tahun anggaran 2011 yang mencapai Rp.781.685.442.727,49 atau 92,11% dari target sebesar Rp.848.661.657.220,00. Hal tersebut menggambarkan pelaksanaan pembayaran untuk membiayai pembangunan pada Tahun anggaran 2011 telah berjalan dengan baik dan lancar.
- b. Realisasi tingkat penyerapan anggaran belanja terendah terjadi pada Tahun anggaran 2015 yang mencapai Rp.886.752.436.092,92 atau 88,34% dari target sebesar Rp.1.003.700.132.140,04. Untuk lebih rincinnya dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 3.11 : Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2011-2015

No.	T.A.	Rencana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	2011	848.661.657.220,00	781.685.442.727,49	92,11
2.	2012	884.500.634.271,90	801.714.198.499,00	90,85
3.	2013	1.023.986.023.276,77	920.839.553.776,24	89,93
4.	2014	1.073.351.337.722,63	964.834.851.815,00	89,89
5.	2015	1.003.700.132.140,04	886.752.436.092,92	88,34
	Jumlah	4.834.199.784.631,34	4.355.826.482.910,65	90,10

Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan Tahun 2016

Target anggaran belanja daerah tahun anggaran 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, bahwa belanja daerah sebesar Rp.1.003.700.132.140,04 mengalami penurunan sebesar 13,43% dari tahun sebelumnya. Sedangkan dari sisi realisasi belanja berdasarkan laporan realisasi anggaran 2015 (unaudited) adalah sebesar Rp.886.752.436.092,92. Dengan demikian perbandingan antara target anggaran

belanja dan realisasi belanja menunjukkan penyerapan APBD tahun anggaran 2015 sebesar 88,34%.

Tabel 3.12 : Anggaran dan Realisasi belanja APBD tahun 2015 (dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
5	BELANJA DAERAH			
5.1	Belanja Tidak Langsung	495.514.896.020,04	420.820.950.786,00	84,93
5.1.1	Belanja Pegawai	407.475.541.897,04	357.716.683.312,00	87,79
5.1.3	Belanja Subsidi	500.000.000,00	425.208.862,00	85,04
5.1.4	Belanja Hibah	25.280.145.680,00	24.375.645.680,00	96,42
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.859.900.000,00	3.021.804.375,00	38,45
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	52.399.308.443,00	35.264.046.373,00	67,30
5.1.8	Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	17.562.184,00	0,88
5.2	BELANJA LANGSUNG	508.185.236.120,00	465.931.485.306,92	91,68
5.2.1	Belanja Pegawai	85.596.178.865,00	80.152.936.419,92	93,64
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	249.634.412.347,00	223.383.836.689,00	89,48
5.2.3	Belanja Modal	172.954.644.908,00	162.394.712.198,00	93,89
	JUMLAH BELANJA	1.003.700.132.140,04	886.752.436.092,92	88,34

Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan, Tahun 2015

### 3. Pemasalahan dan Solusi

Kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam kebijakan umum APBD diharapkan tetap konsisten dengan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang ada dan senantiasa dinamis dalam rangka mengakomodir dinamika masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah tahun anggaran 2015 adalah:

1. Dengan diberlakukannya pengelolaan keuangan yang terdesentralisasi di setiap SKPD maka dituntut kesiapan sumber daya manusia untuk melaksanakan anggaran pada setiap SKPD.
2. Regulasi atau peraturan dari pusat yang satu sama lainnya saling tidak sinkron akan dapat menimbulkan pemahaman yang multitafsir terutama dengan aparat pemeriksa. Solusi yang ditempuh adalah dengan senantiasa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan dilakukannya pendampingan oleh pihak berkompeten.

3. Sistem dan prosedur yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Bintan masih perlu perbaikan-perbaikan untuk masa yang akan datang terhadap pengelolaan keuangan baik dari segi perencanaan, penatausahaan maupun pelaporan. Kondisi ini mengingat masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Dari permasalahan yang dikemukakan di atas, solusinya yang dapat diberikan adalah:

1. Penatausahaan penyediaan informasi sebagai bahan dasar perencanaan anggaran belanja dengan meningkatkan pendataan dan kemampuan penyusunan database.
2. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam hal pengelolaan keuangan daerah berbasis aplikasi komputer dengan pelaksanaan asistensi, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, workshop dan sosialisasi berkaitan dengan penganggaran.
3. Meningkatkan koordinasi dalam bentuk forum diskusi dan studi banding dengan daerah lain untuk berbagi pengalaman dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
4. Penyempurnaan peraturan dan regulasi daerah tentang tata pengelolaan keuangan daerah.

### 3.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

#### 3.3.1 Kebijakan Umum Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali

pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
- 2) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- 3) Penerimaan Piutang Daerah;
- 4) Penerimaan Dana Bergulir;

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui:

- 1) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- 2) Pemberian Dana Bergulir.

Kebijakan penerimaan pembiayaan untuk periode 2011-2015 terutama bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran. Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan peruntukannya terfokus pada Penyertaan modal Pemerintah. Disamping itu, penggunaan SiLPA yang tidak hanya untuk menutupi defisit anggaran namun juga untuk dimanfaatkan dalam manajemen kas/investasi jangka pendek untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Arah kebijakan umum pembiayaan daerah tahun 2015 dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran dan membiayai program yang direncanakan pada tahun 2015 melalui peningkatan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas, serta digunakan untuk penyertaan modal dalam usaha-usaha produktif yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha sehingga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

## 1) Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Penetapan target atau rencana penerimaan pembiayaan daerah selama 2011-2015 dengan jumlah total sebesar Rp.932.465.040.076,28 telah dapat direalisasikan sebesar Rp.938.253.373.790,28 atau sebesar 100,62%. Sedangkan target dan realisasi pengeluaran pembiayaan dengan jumlah total sebesar Rp.21.800.000.000,00 telah dapat direalisasikan sebesar Rp.22.622.500.000,00 atau sebesar 103,77% sehingga menghasilkan pembiayaan netto selama periode 2011-2015 sebesar Rp. 915.630.873.790,28.

Pencapaian jumlah pembiayaan netto sebesar Rp.915.630.873.790,28 telah digunakan untuk menutupi defisit pendapatan dan belanja APBD Tahun 2011–2015. Selain itu selama kurun waktu lima Tahun pembiayaan netto juga digunakan untuk penyertaan modal Pemerintah pada PT. Bank Riau Kepri, PT. Bintang Inti Sukses dan PD. BPR Bintang dengan jumlah keseluruhan Rp.74.195.713.521,00. Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintang diakumulasikan sejak dibentuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2000 dan kemudian diubah menjadi Kabupaten Bintang Tahun 2006 dapat dirinci sebagai berikut: PT. Bank Riau Kepri sebesar Rp.38.078.900.000,00, PD. BPR Bintang Sebesar Rp.20.729.130.592,00 dan PT. Bintang Inti Sukses sebesar Rp.15.387.682.929,00.

Realisasi SILPA merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran yang lalu sebesar Rp. 121.765.858.004,04. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tahun 2015 tidak dianggarkan.

Tabel 3.13 : Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2015 (dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	Penerimaan Pembiayaan		
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	121.765.858.004,04	121.765.858.004,04
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-

6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	121.765.858.004,04	121.765.858.004,04
6.2	Pengeluaran Pembiayaan		
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-
	Pembiayaan Neto	121.765.858.004,04	121.765.858.004,04

Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan, Tahun 2015

## 2) Permasalahan dan Solusi

Dibandingkan dengan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2014 sebesar Rp.121.765.858.004,04 maka SILPA tahun 2015 mengalami penurunan menjadi hanya sebesar Rp.16.828.437.463,99 (unaudited). Penurunan jumlah SILPA tersebut disebabkan oleh penggunaan SILPA seluruhnya untuk menutup defisit belanja atas pendapatan pada APBD Perubahan tahun anggaran 2015 yang mencapai Rp.121.765.858.004,04 dan karena target penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak tercapai.

Solusi atas permasalahan pembiayaan tersebut akan dilakukan optimalisasi penggunaan dana dan sebagai bahan pengkajian yang lebih lanjut berkaitan dengan penggunaan SILPA yang tidak hanya untuk menutupi defisit anggaran namun juga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan manajemen kas/investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang bagi kepentingan pembangunan Kabupaten Bintan.

Optimalisasi penggunaan dana SILPA berupa Manajemen Kas yaitu menempatkan sebagian dana Kas Daerah yang belum segera dicairkan untuk mendanai kegiatan ke beberapa Bank dalam simpanan deposito bulanan. Pada tahun 2015 hasil manajemen kas berupa pendapatan bunga deposito sebesar Rp.13.188.677.809,61 atau mencapai 125,37% dari targetnya sebesar Rp.10.520.000.000,00 yang merupakan bagian dari PAD.